



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 410/KPTS/BAPPEDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER PENYELENGGARAAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia dan Narasumber Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);